



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 70/Kpts/PV.240/D/IV/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAYAM NISA 017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bayam Nisa 017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Benih Sayur Mandiri, Nomor : 15/TM-BSM/JBG/10/21, tanggal 09 Oktober 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1207/PV.240/A.9/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 04 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAYAM NISA 017.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Bayam
- b. Nama Varietas : Nisa 017
- c. Nama Pemulia : Ahmad Sa'roni
- d. Nama Peneliti : Ahmad Sa'roni, Nur Huda, Yanto, Solikah dan Zulianto
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0052/B.By/BSM/2022
- f. Nama Pemohon : CV. Benih Sayur Mandiri

- g. Alamat Pemohon : Ds. Bakalan Kec. Sumobito
Kab. Jombang Jawa Timur.
- KEDUA : Deskripsi Bayam varietas Nisa 017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

iti f

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan CV. Benih Sayur Mandiri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70/Kpts/PV.240/D/IV/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAYAM NISA 017

DESKRIPSI BAYAM VARIETAS
NISA 017

Asal	: Dalam Negeri (CV. Benih Sayur Mandiri)
Silsilah	: BYO-59-41-36-89-78-62-53-91-17
Golongan varietas	: bersari bebas
Umur panen	: 23,67 – 25,28 hst
Tinggi tanaman	: 34,10 – 36,13 cm
Bentuk penampang batang	: silindris persegi empat
Diameter bantang	: 0,57 – 0,61 cm
Warna batang	: hijau keputihan (RHS 145 B)
Bentuk daun	: bangun bulat telur
Permukaan tulang daun	: menonjol
Ukuran daun	: panjang 11,56 – 12,52 cm; lebar 6,72 – 7,25 cm
Warna daun	: hijau (RHS 137 B)
Rasa Bayam	: hambar
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: hitam (RHS 202 A)
Berat 1000 biji	: 0,81 – 1,11 gram
Berat Bayam per tanaman	: 23,89 – 25,17 gram
Daya simpan Bayam pada suhu 25-28 °C	: 1,61 – 1,67 hari
Hasil Bayam per hektar	: 9,52 – 10,05 ton
Populasi Bayam per hektar	: 620.000 – 630.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 505,44 – 692,64 g/ha
Penciri utama	: warna batang hijau keputihan (RHS 145 B), bentuk daun bangun bulat telur, kerutan pada permukaan daun kuat, warna daun hijau (RHS 137 B)
Keunggulan varietas	: potensi produktivitas tinggi

Wilayah adaptasi : beradaptasi dengan baik pada dataran rendah di kabupaten Jombang, pada musim kemarau

Pemohon : CV. Benih Sayur Mandiri

Pemulia : Ahmad Sa'roni

Peneliti : Ahmad Sa'roni, Nur Huda, Yanto, Solikah, dan Zulianto

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

iti R

W NA